



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2022

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR BUANA ARTHA LESTARI PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2022

PENDAHULUAN

Sehubungan dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT, SEOJK No.24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Perubahan Atas SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT, maka dalam rangka meningkatkan kinerja, melindungi kepentingan *Stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan pedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola.

Penyusunan laporan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) ini didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut.

- a. *Transparancy* (transparansi), adalah prinsip keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan termasuk pula keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- b. *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan berjalan secara efektif.
- c. *Responsibility* (pertanggungjawaban), adalah kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan.
- d. *Independency* (independensi), yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan pihak manapun.
- e. *Fairness* (kewajaran), yaitu keadilan dan kesetaraan hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) prinsip Tata Kelola tersebut atau yang disebut dengan *Good Corporate Governance (GCG)*, maka berikut telah kami susun Laporan Tata Kelola PT. BPR Buana Artha Lestari Periode Tahun 2022

I. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN TATA KELOLA

Penyusunan Laporan Tata Kelola ini didasarkan atas:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat;
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

II. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Struktur Tata Kelola perusahaan dibuat untuk penerapan *check and balance*, sistem pengendalian internal yang baik, serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Struktur Tata Kelola PT BPR Buana Artha Lestari terdiri atas:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Komisaris
3. Direksi
4. Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan
5. Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko
6. Pejabat Eksekutif Audit Internal

III. HASIL PENERAPAN SENDIRI (SELF ASSESMENT)

Self assessment yang dilakukan PT BPR Buana Artha Lestari untuk melakukan penilaian atas 11 (sebelas) unsur dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG), yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi
2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
4. Penanganan Benturan Kepentingan
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
6. Penerapan Fungsi Audit Internal
7. Penerapan Fungsi Audit Eksternal
8. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Internal
9. Batas Maksimum Pemberian Kredit
10. Rencana Bisnis BPR
11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

BAB I

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

I. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Direksi diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Susunan Anggota Direksi PT.BPR Buana Artha Lestari posisi 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Masa Jabatan
Yusak Adi Nugroho , SE	Direktur Utama	2019 – 2024
Ribka Yuniawati , Tan	Direktur YMFK	2022 – 2027

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	<p>Nama : YUSAK ADI NUGROHO, SE</p> <p>Jabatan : Direktur Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. 2. Menerapkan Tata Kelola (<i>Good Corporate Governance</i>) pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 3. Memastikan bahwa kepengurusan dan pengelolaan bank telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian. 4. Menetapkan strategi, kebijakan, segmentasi, pangsa pasar dalam rangka pencapaian target rencana bisnis dan rencana strategis BPR yang telah ditetapkan. 5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. 6. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai. 7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.

	<ol style="list-style-type: none"> 9. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. 10. Membuka kantor cabang atau kantor kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 11. Memastikan bahwa penerapan manajemen risiko dan pengembangan budaya manajemen risiko telah dilaksanakan pada seluruh jenjang organisasi. 12. Memastikan penerapan APU – PPT dan perlindungan konsumen telah dilaksanakan pada seluruh jenjang organisasi. 13. Melaksanakan visi misi dan budaya kerja BPR dalam pelaksanaan tugas sebagai Direktur Utama. 14. Melaksanakan tugas lain sebagai Direksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 15. Direktur Utama bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang selaku Direktur Utama. 16. Direktur Utama bertanggung jawab atas penyelenggaraan, perencanaan, dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas masing masing anggota Direksi. 								
2	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Nama</td> <td>: RIBKA YUNIAWATI , TAN</td> </tr> <tr> <td>Jabatan</td> <td>: Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>Tugas dan Tanggung Jawab</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan tata kelola pada setiap usaha kegiatan BPR, mengusulkan kebijakan dalam pengurusan dan pengelolaan bank pada bidang kepatuhan kepada Direktur Utama. 2. Memastikan bahwa BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangan lain dalam rangka prinsip kehati-hatian. 3. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha bank tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan. 4. Membantu Direktur Utama dalam pengelolaan dan pengawasan operasional BPR. 5. Membawahkan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko, dan APU – PPT. 6. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. 7. Memastikan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab satuan kerja kepatuhan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. </td> </tr> </table>	Nama	: RIBKA YUNIAWATI , TAN	Jabatan	: Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Tugas dan Tanggung Jawab	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan tata kelola pada setiap usaha kegiatan BPR, mengusulkan kebijakan dalam pengurusan dan pengelolaan bank pada bidang kepatuhan kepada Direktur Utama. 2. Memastikan bahwa BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangan lain dalam rangka prinsip kehati-hatian. 3. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha bank tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan. 4. Membantu Direktur Utama dalam pengelolaan dan pengawasan operasional BPR. 5. Membawahkan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko, dan APU – PPT. 6. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. 7. Memastikan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab satuan kerja kepatuhan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 	
Nama	: RIBKA YUNIAWATI , TAN								
Jabatan	: Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan								
Tugas dan Tanggung Jawab	:								
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan tata kelola pada setiap usaha kegiatan BPR, mengusulkan kebijakan dalam pengurusan dan pengelolaan bank pada bidang kepatuhan kepada Direktur Utama. 2. Memastikan bahwa BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangan lain dalam rangka prinsip kehati-hatian. 3. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha bank tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan. 4. Membantu Direktur Utama dalam pengelolaan dan pengawasan operasional BPR. 5. Membawahkan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko, dan APU – PPT. 6. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. 7. Memastikan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab satuan kerja kepatuhan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 									

	<p>8. Memastikan dan meningkatkan tata-tertib dan disiplin kerja.</p> <p>9. Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko.</p> <p>10. Melaksanakan visi misi dan budaya kerja BPR dalam pelaksanaan tugas sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.</p> <p>11. Melaksanakan tugas lain sebagai anggota direksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>12. Mengusulkan rencana pendidikan dan pelatihan di bidang kepatuhan dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.</p> <p>13. Bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama.</p> <p>14. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang selaku Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.</p> <p><u>Tindak Lanjut rekomendasi Dewan Komisaris</u></p> <p>Setiap rekomendasi Dewan Komisaris pada tahun 2022 telah ditindaklanjuti, dilaporkan pada setiap rapat yang dilaksanakan</p> <p><u>Penjelasan lebih lanjut</u></p> <p>Nihil</p>
--	--

II. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Susunan Anggota Dewan Komisaris PT.BPR Buana Artha Lestari posisi 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut

Nama	Jabatan	Masa Jabatan
Windy Arif Baktiar	Komisaris Utama	2020 – 2025
Bambang Herry Purnomo, SH	Komisaris	2022 – 2027

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1	<p>Nama : WINDY ARIF BAKTIAR</p> <p>Jabatan : Komisaris Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola (<i>Good Corporate Governance</i>) pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab</p>

	<p>Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan serta Anggaran Dasar.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. 4. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. 5. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. 6. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar BPR, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Dewan Komisaris wajib membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan mendokumentasikan Risalah Rapat Dewan Komisaris tersebut.
2	<p>Nama : BAMBANG HERRY PURNOMO, SH</p> <p>Jabatan : Komisaris</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola (<i>Good Corporate Governance</i>) pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan serta Anggaran Dasar. 3. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. 4. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. 5. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

	<p>6. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar BPR, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>7. Dewan Komisaris wajib membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan mendokumentasikan Risalah Rapat Dewan Komisaris tersebut.</p> <p><u>Rekomendasi kepada Direksi</u></p> <p>Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris telah disampaikan disetiap rapat pengurus dan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh Direksi</p> <p><u>Penjelasan lebih lanjut</u></p> <p>Nihil</p>
--	--

B. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Yusak Adi Nugroho, SE	Rp.0,00	0%
2	Ribka Yuniawati, Tan	Rp.0,00	0%
	<u>Penjelasan Lebih Lanjut</u> Seluruh anggota Direksi BPR tidak memiliki kepemilikan saham pada BPR.		

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan lain

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1	Yusak Adi Nugroho, SE	-	-	-
2	Ribka Yuniawati, Tan	-	-	-
	<u>Penjelasan Lebih Lanjut</u> Seluruh anggota Direksi BPR tidak memiliki kepemilikan saham pada perusahaan lain.			

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain, dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
Yusak Adi Nugroho, SE	Direktur Utama	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Ribka Yuniawati, Tan	Direktur YMFK	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
	<u>Penjelasan Lebih Lanjut</u> Seluruh anggota Direksi BPR tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.			

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
Yusak Adi Nugroho, SE	Direktur Utama	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Ribka Yuniawati, Tan	Direktur YMFK	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
<u>Penjelasan Lebih Lanjut</u> Seluruh anggota Direksi BPR tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.				

D. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Windy Arif Baktiar	Rp. 8.670.300.000,-	61.93 %
2.	Bambang Herry Purnomo, SH	Rp. 264.400.000,-	1.89 %
<u>Penjelasan Lebih Lanjut</u> Anggota Dewan Komisaris memiliki kepemilikan saham pada BPR.			

2. Kepemilikan Saham Anggota Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Windy Arif Baktiar	Tidak Ada	Tidak Ada	0%
2	Bambang Herry Purnomo, SH	Tidak Ada	Tidak Ada	0%
<u>Penjelasan Lebih Lanjut</u> Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan saham pada perusahaan lain.				

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi, Anggota Komisaris Lain, dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Komisaris pada BPR

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan		
		Dewan Komisaris lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
Windy Arif Baktiar	Komisaris Utama	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Bambang Herry Purnomo, SH	Komisaris	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
<u>Penjelasan Lebih Lanjut</u> Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris Lain, anggota Direksi, dan Pemegang Saham.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Komisaris pada BPR

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga		
		Dewan Komisaris lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
Windy Arif Baktiar	Komisaris Utama	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
Bambang Herry Purnomo, SH	Komisaris	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
<u>Penjelasan Lebih Lanjut</u> Komisaris Utama memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan Pemegang Saham.				

F. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris Berdasarkan RUPS

1. Paket Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan RUPS

Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
Gaji	2	854.000.000	2	262.500.000
Tunjangan				
Tantiem				
Kompensasi berbasis saham				
Remunerasi lainnya				
Total		854.000.000		262.500.000

2. Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan RUPS

Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
	Direksi	Dewan Komisaris
Perumahan		
Transportasi	mobil operasional	mobil operasional
Asuransi Kesehatan		
Fasilitas lainnya		

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat yang dimaksud gaji adalah hak karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan kepada karyawan yang telah ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan

perundang undangan termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarga nya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan.

Rasio Gaji tertinggi terhadap gaji terendah dihitung dengan menggunakan jumlah gaji yang diterima selama setahun dan atau disetahunkan. Perbandingan rasio gaji tertinggi dan terendah yang disetahunkan adalah sebagai berikut.

Keterangan	Perbandingan	
	(a/b)	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4.34	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2.88	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.21	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	4.78	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	4.90	1

Penjelasan lebih lanjut :

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah masih relatif normal

H. Frekuensi Kehadiran Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (Satu) Tahun

Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
14-01-2022	2	Pencapaian dan evaluasi kinerja tahun 2021 dan Rencana Bisnis tahun 2022
22-04-2022	2	Evaluasi kinerja BPR periode Maret 2022 serta rekomendasi Dewan Komisaris dan Pembukaan kantor cabang di Semarang
15-07-2022	2	Evaluasi kinerja BPR periode Juni 2022 serta rekomendasi Dewan Komisaris dan Persiapan Pembukaan kantor cabang di Semarang
14-10-2021	2	Evaluasi kinerja BPR periode September 2022 dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Penjelasan lebih lanjut :

Selama periode tahun 2022 Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) kali di mana rapat tersebut dihadiri oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dengan agenda pembahasan antara lain pencapaian dan rencana bisnis, isu-isu strategis, dan evaluasi penetapan kebijakan

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
	Fisik	Telekonferensi	
Windy Arif Baktiar	100	0	100,00
Bambang Herry Purnomo, SH	100	0	100,00

Penjelasan lebih lanjut :
Secara keseluruhan kehadiran Dewan Komisaris 100 %

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud								
Telah Diselesaikan								
Dalam Proses Penyelesaian								
Belum Diupayakan Penyelesaiannya								
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum								

Penjelasan lebih lanjut
Selama tahun 2022 tidak terdapat penyimpangan/kecurangan Internal yang material dan berdampak signifikan pada kegiatan operasional bank

J. Permasalahan Hukum

Uraian Permasalahan	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan lebih lanjut : Tahun 2022 tidak terdapat permasalahan hukum baik secara perdata maupun pidana yang dihadapi oleh PT.BPR Buana Artha Lestari		

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Pihak yang Memiliki Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penjelasan lebih lanjut : Selama periode tahun 2022 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan								

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEPENTINGAN SOSIAL DAN POLITIK

Pemberian dana sosial kepada masyarakat selama periode tahun 2021 sebagai tabel di bawah. Sedangkan pemberian dana untuk kepentingan politik tidak ada selama tahun 2021.

Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
05-01-2022	Sosial	Sponsorship Inagurasi	JCI Solo	800.000
17-01-2022	Sosial	Ucapan Dukacita Ibu Winny	Ibu Winny	150.000
18-01-2022	Sosial	Ucapan Dukacita Sudarmadi	Sudarmadi	150.000
20-02-2022	Sosial	Karangan Bunga Dukacita	Nasabah	350.000
10-03-2022	Sosial	Karangan Bunga Dukacita	Trifena	350.000
07-04-2022	Sosial	Partisipasi pembuatan dan pemasangan spanduk himbauan Covid 19 dan Idul Fitri	Polresta Solo	1.500.000
28-04-2022	Sosial	Karangan Bunga Dukacita	Bp Rendy dan Ibu Sukini	865.000
27-06-2022	Sosial	Sponsorship Ulang Tahun	Dapen GKJ	1.000.000

			Salatiga	
16-08-2022	Sosial	Sponsorship Perhakkas	Perhakkas	5.000.000
19-09-2022	Sosial	Karangan Bunga Dukacita	Indriana	350.000
27-10-2022	Sosial	Sponsorship Perayaan Natal kota Surakarta	PMS Solo	5.000.000
<p>Penjelasan lebih lanjut Selama periode tahun 2022 PT. BPR Buana Artha selalu berpartisipasi dalam melakukan kegiatan sosial sebagai wujud tanggung jawab perusahaan</p>				

BAB II

HASIL SELF ASSESMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assesment

Nama BPR : PT. BPR BUANA ARTHA LESTARI
 Alamat : Jl Dr Rajiman No 687 Pajang Laweyan Surakarta
 Nomor Telepon : 0271 - 738988
 Posisi Laporan : Desember 2022
 Modal Inti : Rp. 22.837.773.940,-
 Total Aset : Rp. 406.791.271.906,-

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG (*Good Corporate Government*) periode tahun 2022 disampaikan hal hal sebagai berikut.

- a. Nilai Komposit sebesar 1.80 dengan predikat Komposit Baik
- b. Nilai masing masing faktor adalah sebagai berikut :

Faktor	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	1,31	0,262
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	1,84	0,284
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,00	0,000
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	2,90	0,290
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	2,05	0,205
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	2,10	0,210
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	1,85	0,046
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	2,23	0,223
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	1,45	0,109
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	1,34	0,101
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	1,60	0,120
Nilai Komposit		1,8
Peringkat Komposit		2

B. Ringkasan Kesimpulan Umum Penilaian Penerapan Tata Kelola

Ringkasan kesimpulan umum penilaian penerapan tata kelola periode tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (S+P+H : 1.31)

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi:

- a. Struktur dan infrastruktur Direksi telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah terlaksana dengan baik.
- c. Hasil penilaian penerapan tata kelola sebagai pertanggungjawaban Direksi telah disampaikan kepada RUPS melalui laporan tahunan dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu Media asosiasi BPR di Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (S+P+H : 1.84)

- a. Struktur dan infrastruktur Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah terlaksana dengan baik.
- c. Rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan dan telah didokumentasikan dengan baik.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (S+P+H : 0.00)

Berdasarkan modal inti BPR belum berkewajiban untuk memiliki Komite.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (S+P+H : 2.90)

Selama periode tahun 2022 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (S+P+H : 2.05)

- a. BPR telah memiliki Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan.
- b. BPR telah memiliki pedoman dan kebijakan kepatuhan yang memuat tentang ketentuan internal mengenai tugas dan tanggung jawab pelaksanaan fungsi kepatuhan.
- c. BPR telah menerapkan fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (S+P+H : 2.10)

- a. BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif Audit Internal BPR telah memiliki pedoman dan kebijakan kepatuhan yang memuat tentang ketentuan internal mengenai tugas dan tanggung jawab pelaksanaan fungsi kepatuhan.
- b. BPR telah menerapkan fungsi audit internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (S+P+H : 1.85)

- a. BPR telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Robert, Rudi, Herwin dan Rekan untuk mengaudit laporan keuangan periode tahun 2022.
- b. Hasil audit dan Manajemen Letter KAP Robert, Rudi, Herwin dan Rekan telah disampaikan ke BPR.
- c. Hasil audit dan Manajemen Letter KAP Robert, Rudi, Herwin dan Rekan telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (S+P+H : 2.23)

- a. BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko.
- b. BPR telah memiliki pedoman dan kebijakan manajemen risiko yang memuat tentang ketentuan internal mengenai tugas dan tanggung jawab pelaksanaan fungsi manajemen risiko.
- c. BPR telah menerapkan manajemen risiko atas empat (4) risiko yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan dan risiko likuiditas.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Selama periode tahun 2022 tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan BMPK

10. Rencana Bisnis BPR

Rencana bisnis telah disusun dan disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu

11. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan

- a. BPR telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Tahunan yang penyajiannya mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang disampaikan ke publik melalui media pengumuman di kantor BPR Buana Artha Lestari, media massa lokal dan dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Transparansi informasi produk BPR disampaikan melalui media promosi produk baik berupa brosur, sosial media (instagram, facebook, website, twitter dan lainnya) termasuk layanan call center oleh customer service.

C. Kesimpulan Umum Penilaian Penerapan Tata Kelola

Berdasarkan hasil assessment tersebut maka dapat disimpulkan bahwa prinsip prinsip tata kelola perusahaan telah diterapkan dengan baik. PT BPR Buana Artha Lestari berkomitmen untuk tetap melaksanakan penerapan tata kelola sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku

PT.BPR Buana Artha Lestari



Yusak Adi Nugroho, SE
Direktur Utama



Windy Arif Baktiar
Direktur Utama

KERTAS KERJA

LAPORAN SELF ASSESMENT PENERAPAN TATA KELOLA

PT BPR BUANA ARTHA LESTARI

Nama BPR : PT. BPR Buana Artha Lestari
 Posisi Laporan : 31-12-2022
 Alamat : Jl Dr Rajiman No 687 Pajang Laweyan Surakarta
 Nomor Telepon : (0271)-738988
 Modal Inti BPR : 22.837.773.940,00
 Total Aset BPR : 406.791.271.906,00
 Bobot BPR : B
 Status Audit Ekstern : Diaudit
 Nilai Komposit : 1,8
 Peringkat Komposit : 2
 Analisis : Laporan Tata Kelola PT. BPR Buana Artha Lestari dengan hasil penilaian peringkat komposit 2 dengan predikat Baik

Faktor	Bobot Faktor	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	1,48	0,296	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sudah terlaksana dengan baik
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	1,84	0,276	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sudah terlaksana dengan baik
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,000	Modal Inti BPR <50M
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	2,50	0,250	Tidak terdapat benturan kepentingan
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	2,13	0,213	Penerapan fungsi kepatuhan BPR sudah terlaksana dengan baik
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	2,08	0,208	Penerapan fungsi audit intern sudah terlaksana dengan baik
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,025	Penerapan fungsi audit ekstern sudah terlaksana dengan baik
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	0,100	2,23	0,223	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern sudah terlaksana dengan baik
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,45	0,109	BPR tidak pernah ada pelanggaran BMPK
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,34	0,101	Rencana Bisnis BPR telah dilaksanakan dengan baik
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,60	0,120	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal sudah berjalan dengan baik
Nilai Komposit			1,8	
Peringkat Komposit			2	

A. FAKTOR 1

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Jumlah Direksi PT BPR Buana Artha Lestari 2 orang yaitu Direktur Utama dan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Semua Anggota Direksi bertempat tinggal di kota/ kabupaten yang sama dengan lokasi kantor BPR
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Anggota Direksi PT BPR Buana Artha Lestari tidak ada yang merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan, Non Bank dan/atau lembaga lain
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Direktur Utama dan Direktur tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Direksi tidak menggunakan jasa penasihat perorangan dan atau penyedia jasa profesional
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh anggota direksi telah diangkat melalui keputusan RUPS dan telah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh otoritas yang berwenang
Total nilai skala penerapan		6	
Rata-rata		1,00	
Bobot		0,50	
Nilai struktur		0,50	

Tanggal Cetak 31/01/2023 13:36:37 WIB Dicetak Oleh bprbuanaartha@gmail.com

1 dari 6

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen dan memberikan pelimpahan wewenang secara terbatas sesuai dengan kewenangannya
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi telah menindaklanjuti hasil audit internal maupun eksternal dengan membuat action plan penyelesaian dan hasilnya dilaporkan ke dewan komisaris melalui rapat pengurus
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap dan akurat kepada Dewan Komisaris
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Pengambilan Keputusan Rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan atau pihak lain yg dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari BPR
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Penerapan budaya pembelajaran secara berkelanjutan diterapkan untuk seluruh karyawan guna meningkatkan prestasi dan pencapaian target yang ditetapkan oleh bank
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Direksi dengan segala kemampuannya dapat mengimplementasikan kompetensi yg dimiliki dim pelaksanaan tugas dan tanggung jwbnya terutama tentang prinsip kehati-hatian
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Direksi telah memiliki dan melaksanakan Pedoman dan Tata Tertib Kerja anggota Direksi yang dituangkan dalam SK No 05.A/SK-DIR/BAL/II/2019 tanggal 31 Januari 2019
Total nilai skala penerapan		13	
Rata-rata		1,63	
Bobot		0,40	
Nilai Proses		0,65	

Tanggal Cetak 31/01/2023 13:36:37 WIB Dicetak Oleh bprbuanaartha@gmail.com

3 dari 6

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Direksi telah mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas Direksi kepada pemegang saham melalui RUPS
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Kebijakan Bank khususnya terkait kepegawaian telah disampaikan dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Hasil rapat direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan.
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	1	Telah dilaksanakan dan diselenggarakannya pelatihan pendidikan untuk direksi dan seluruh karyawan BPR
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Direksi membuat dan menyampaikan laporan Tata Kelola kepada Otoritas Jasa Keuangan Asosiasi BPR di Indonesia, dan website BPR sesuai ketentuan.
Total nilai skala penerapan		8	
Rata-rata		1,60	
Bobot		0,10	
Nilai Hasil		0,16	

B. FAKTOR 2

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris yaitu 2 orang
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah Dewan Komisaris sama dengan jumlah Direksi yaitu 2 orang
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Komisaris Utama bertempat tinggal dikota dan propinsi yang sama dengan kantor pusat BPR
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR sesuai ketentuan modal inti kurang dari 50M
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja dewan komisaris yang tertuang dalam SK No.05.B/SK-DIR/BAL/II/2019 tanggal 31 Januari 2019
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada BPR atau Bank Umum lain
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	2	Komisaris Utama tidak mempunyai hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi dan sesama anggota Komisaris

Tanggal Cetak 31/01/2023 13:37:03 WIB Dicitak Oleh bprbuanaartha@gmail.com

1 dari 6

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	3	BPR belum ada kewajiban mempunyai Dewan Komisaris Independen sesuai dengan modal inti
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	1	Dewan Komisaris telah melaksanakan sesuai dengan pemenuhan ketentuan- ketentuan BPR
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Komisaris tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan, kecuali yang telah ditentukan oleh Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	3	Dewan Komisaris telah menindak lanjut temuan Audit Intern dan Ekstern menyampaiannya secara tertulis
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal serta melaksanakan rapat pengurus secara rutin

Tanggal Cetak 31/01/2023 13:37:03 WIB Dicitak Oleh bprbuanaartha@gmail.com

3 dari 6

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris PT. BPR Buana Artha Lestari yg bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Dewan Komisaris tidak memanfaatkan mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	BPR sudah memiliki stuktur organisasi yang memisahkan antara direktur yang membawahi bidang perkreditan dan kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah notulen rapat Dewan Komisaris dan didokumentasikan dengan baik
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Tanggal Cetak 31/01/2023 13:37:03 WIB Dicitak Oleh bprbuanaartha@gmail.com

5 dari 6

C. FAKTOR 3

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KOMITE

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Keterangan
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Keterangan
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Komite membenarkan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	

Tanggal Cetak 31/01/2023 13:37:22 WIB Dicetak Oleh bprbuanaartha@gmail.com

1 dari 4

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Tanggal Cetak 31/01/2023 13:37:22 WIB Dicetak Oleh bprbuanaartha@gmail.com

3 dari 4

D. FAKTOR 4

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	3	BPR telah memiliki kebijakan mengenai benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	3	Tidak ada benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Tidak ada benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Tanggal Cetak 31/01/2023 13:37:36 WIB Dicetak Oleh bprbuanaartha@gmail.com

1 dari 4

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Tanggal Cetak 31/01/2023 13:37:36 WIB Dicetak Oleh bprbuanaartha@gmail.com

3 dari 4

E. FAKTOR 5

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak merangkap sebagai Direktur Utama ,tidak membawahkan operasional dan penyaluran dana serta mampu bekerja secara independen
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Anggota direksi membawahkan fungsi kepatuhan telah memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan
3	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	2	PT. BPR Buana Artha Lestari sudah membuat struktur organisasi yang telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan yang independen
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	PE Kepatuhan sudah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	PT.BPR Buana Artha sudah memiliki ketentuan intern mengenai tugas , wewenang dan tanggung jawab PE Kepatuhan
Total nilai skala penerapan		10	
Rata-rata		2,00	
Bobot		0,50	

Tanggal Cetak 31/01/2023 13:37:51 WIB Dicetak Oleh bprbuanaartha@gmail.com

1 dari 6

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
Nilai struktur		1,00	
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah memastikan BPR telah memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan menyampaikan laporan secara tepat waktu
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah melakukan budaya kepatuhan dengan mengikuti sosialisasi dan pelatihan mengenai ketentuan terkini
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah melaksanakan ketentuan yang berlaku di Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan , ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	PE Kepatuhan telah melakukan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan
Total nilai skala penerapan		11	
Rata-rata		2,20	
Bobot		0,40	
Nilai Proses		0,88	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	1	PT BPR Buana Artha Lestari tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan

Tanggal Cetak 31/01/2023 13:37:51 WIB Dicetak Oleh bprbuanaartha@gmail.com

3 dari 6

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah melaksanakan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Belum ada laporan khusus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang kebijakan yang menyimpang PT. BPR Buana Artha Lestari
Total nilai skala penerapan		5	
Rata-rata		1,67	
Bobot		0,10	
Nilai Hasil		0,17	

Tanggal Cetak 31/01/2023 13:37:51 WIB Dicetak Oleh bprbuanaartha@gmail.com

5 dari 6

F. FAKTOR 6

PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	PT. BPR Buana Artha Lestari sesuai Modal inti kurang dari 50M telah mengangkat Pejabat Eksekutif fungsi audit intern (SPI) yang melakukan Fungsi Audit Intern
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Audit Intern sudah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk pelaksanaan tugas Audit yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	Pejabat Eksekutif Audit Internal bekerja secara Independen terhadap satuan kerja Operasional
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	Pejabat Eksekutif Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	PT. BPR Buana Artha belum memiliki rekrutmen pengembangan SDM yang melaksanakan fungsi audit intern
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,20	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,10	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	PT. BPR Buana Artha telah menerapkan Fungsi Audit Intern pada seluruh aspek dan unsur kegiatan BPR

Tanggal Cetak 31/01/2023 13:38:09 WIB Dicitak Oleh bprbuanaartha@gmail.com

1 dari 6

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR mengagaskan pihak ekstem untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	PT. BPR Buana Artha Lestari belum punya kewajiban untuk Kaji Ulang atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan Fungsi Audit Intern
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Pelaksanaan kegiatan Audit Intern di PT. BPR Buana Artha Lestari dilakukan secara independen dan memadai dimulai dari persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit dan tindak lanjut hasil audit
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	BPR akan melakukan peningkatan mutu keterampilan sumber daya secara berkala dengan cara mengikuti sosialisasi atau pelatihan
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Pejabat Eksekutif Audit Intern melaporkan pelaksanaan dan hasil audit intern kepada Dirut secara periodik
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	PT. BPR Buana Artha Lestari sudah melaporkan hasil pelaksanaan dan pokok-pokok audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstem kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	PT. BPR Buana Artha Lestari belum ada kewajiban untuk melaporkan hasil kaji ulang oleh pihak ekstem kepada OJK karena modal inti kurang dari Rp.50.000.000,00

Tanggal Cetak 31/01/2023 13:38:09 WIB Dicitak Oleh bprbuanaartha@gmail.com

3 dari 6

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	PT. BPR Buana Artha Lestari telah melaporkan kepada OJK berkaitan dengan pengangkatan Pejabat Eksekutif Audit Internal sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Tanggal Cetak 31/01/2023 13:38:09 WIB Dicitak Oleh bprbuanaartha@gmail.com

5 dari 6

G. FAKTOR 7

PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Akuntan Publik Robert , Rudi, Herwin dan Rekan yang ditugaskan untuk mengaudit Laporan Keuangan PT BPR Buana Artha Lestari
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Robert , Rudi, Herwin dan Rekan sudah terdaftar di OJK dan memperoleh persetujuan RUPS
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	5	PT BPR Buana Artha Lestari belum melaporkan hasil Audit KAP dan Management Letter kepada OJK
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil Audit dan Management Letter oleh KAP Robert , Rudi, Herwin dan Rekan sudah disampaikan ke BPR
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Hasil Audit oleh Robert , Rudi, Herwin dan Rekan sudah sesuai dengan ruang lingkup audit yang diatur dalam ketentuan OJK

Tanggal Cetak 31/01/2023 13:38:33 WIB Dicitak Oleh bprbuanaartha@gmail.com

1 dari 4

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Tanggal Cetak 31/01/2023 13:38:33 WIB Dicitak Oleh bprbuanaartha@gmail.com

3 dari 4

H. FAKTOR 8

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN

INTERN

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah); BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah); BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	2	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	BPR telah memiliki pedoman mengenai produk dan atau aktivitas baru
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	2	BPR telah menyusun SOP mengenai penerapan fungsi Manajemen Risiko

Tanggal Cetak 31/01/2023 13:38:50 WIB Dicitak Oleh bprbuanaartha@gmail.com

1 dari 6

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Manajemen Risiko
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko yang disusun dalam Laporan Profil Risiko
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern secara menyeluruh
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR terus berusaha untuk menerapkan manajemen risiko
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	BPR terus meningkatkan sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Direksi telah mengembangkan budaya manajemen risiko salah satunya dengan sosialisasi mengenai manajemen risiko
	Total nilai skala penerapan	18	
	Rata-rata	2,57	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,03	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun Laporan Profil Risiko pada tahun 2022 dan telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR belum ada produk dan atau aktivitas baru
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Tanggal Cetak 31/01/2023 13:38:50 WIB Dicitak Oleh bprbuanaartha@gmail.com

3 dari 6

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Tanggal Cetak 31/01/2023 13:38:50 WIB Dicitak Oleh bprbuanaartha@gmail.com

5 dari 6

I. FAKTOR 9

BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkeditan BPR.	1	PT.BPR Buana Artha Lestari sdh mempunyai Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkeditan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	PT.BPR Buana Artha Lestari melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	PT BPR Buana Artha Lestari dalam pemberian kredit sudah sesuai dengan ketentuan tentang BMPK
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan pemberian kredit kepada Pihak Terkait setiap bulan sudah dilaporkan kepada OJK dengan tepat waktu sesuai ketentuan OJK
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR tidak melakukan pelanggaran BMPK

Tanggal Cetak 31/01/2023 13:39:03 WIB Dicitak Oleh bprbuanaartha@gmail.com

1 dari 4

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Tanggal Cetak 31/01/2023 13:39:03 WIB Dicitak Oleh bprbuanaartha@gmail.com

3 dari 4

J. FAKTOR 10

RENCANA BISNIS BPR

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana Bisnis Bank telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana Bisnis Bank telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan bank sesuai ketentuan
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana Bisnis PT.BPR Buana Artha Lestari telah disetujui oleh RUPS
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	1	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian serta penerapan manajemen risiko
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana Bisnis Bank
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Tanggal Cetak 31/01/2023 13:39:19 WIB Dicitak Oleh bprbuanaartha@gmail.com

1 dari 4

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana bisnis telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Tanggal Cetak 31/01/2023 13:39:19 WIB Dicitak Oleh bprbuanaartha@gmail.com

3 dari 4

K. FAKTOR 11

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	PT. BPR Buana Artha Lestari mempunyai sistem Informasi Manajemen dengan Penta Media Informasi
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT. BPR Buana Artha Lestari telah menyusun dan membuat laporan Keuangan Publikasi
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT. BPR Buana Artha Lestari telah menyusun Laporan Keuangan Tahunan sesuai ketentuan OJK
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Tranparasi Informasi mengenai Produk, Layanan dan/atau Penggunaan data Nasabah sudah sesuai ketentuan OJK
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT. BPR Buana Artha Lestari sudah menyusun dan menyajikan laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,50	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Tanggal Cetak 31/01/2023 13:39:32 WIB Dicitak Oleh bprbuanaartha@gmail.com

1 dari 4

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Sudah ditandatangani oleh Direksi
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	PT. BPR Buana Artha Lestari sudah menyampaikan Penyelesaian Pengaduan dan Permasalahan Nasabah secara on line lewat peduli OJK
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	